



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 3

TAHUN 1977

SERI : D. NO. : 3.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

T E N T A N G

PEMOTONGAN TERNAK POTONG

Nomor 5 Tahun 1974

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Menimbang : Bahwa untuk melindungi kesehatan masyarakat karena menggunakan daging sebagai bahan konsumsi serta untuk melindungi kesejahteraan dari pada ternak yang dipergunakan sebagai ternak potong maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan tentang Pemotongan ternak Potong.

Mengingat : a. Undang - undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38; Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
b. Undang-undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 115; Tambahan Lembaran Negara No. 1649);
c. Undang-undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 10; Tambahan Lembaran Negara 2824).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Pemotongan Ternak Potong.

B A B I.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- (1). Pemerintah Daerah Tingkat I/Tingkat II ialah Pemerintah Daerah Tingkat I Bali/Daerah-Daerah Tingkat II di Bali.
- (2). Kepala Daerah Tingkat I/Tingkat II ialah Kepala Daerah Tingkat I Bali/Daerah-Daerah Tingkat II di Bali.
- (3). Dokter Hewan : ialah Dokter Hewan/Kepala Dinas Peternakan/Kepala Peternakan Tingkat II di Bali.
- (4). Juru Daging : ialah petugas teknis yang ditunjuk untuk memeriksa ternak potong dan daging.
- (5). Jagal : ialah mereka yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan memotong ternak potong mengerjakan daging dan menjual daging.
- (6). Ternak potong : ialah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan Babi.
- (7). Daging : ialah ternak potong yang telah disembelih atau bagian2nya termasuk pula anak yang masih didalam kandungan kecuali : tanduk, kuku, kulit (kecuali kulit Babi). Dari ketentuan diatas dikecualikan bagian2 yang diawetkan tidak dengan cara didinginkan.
- (8). Rumah Potong Umum : ialah bangunan yang didirikan oleh Pemerintah, termasuk pekarangannya untuk memotong ternak potong.
- (9). Rumah Potong Swasta : ialah bangunan yang didirikan oleh Swasta (Pengusaha) termasuk pekarangannya untuk tempat memotong ternak potong.
- (10). Rumah Potong Umum Pembantu : ialah Rumah Potong yang didirikan diluar Daerah Pemotongan Rumah Potong Umum.
- (11). Pemotongan darurat : ialah pemotongan ternak yang dilakukan secara terpaksa karena :
 - kecelakaan sehingga keadaannya sangat mengkhawatirkan.
 - sakit sehingga dikhawatirkan akan mati.
 - dapat menimbulkan bahaya penularan Kesehatan Umum atau keamanan orang atau barang.
- (12). Daerah Pemotongan : ialah tempat/daerah yang terletak /berada dilingkungan rumah potong dalam radius 5 Km dari Rumah Potong Umum, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah Tingkat II.

- (13). Perusahaan Daging : ialah orang atau Badan Hukum yang mengusahakan jual beli daging baik dengan pengolahan maupun tidak dengan menggunakan bangunan tempat menyimpan dan mengerjakan daging selain Rumah Potong Umum.
- (14). Pedagang Daging : ialah mereka yang menjual atau menjajakan/menawarkan daging dijalanan umum atau pada rumah - rumah kecuali penjual sate.

B A B II.

RUMAH POTONG UMUM DAN RUMAH POTONG S W A S T A

Pasal 2.

- (1). Pemerintah Daerah Tingkat II mengusahakan Rumah2 Potong Umum.
- (2). Rumah-rumah Potong Umum dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Dokter Hewan.
- (3). Untuk tiap2 Rumah Potong Umum ditentukan Daerah Pemotongannya dengan radius 5 Km. Kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 3.

Ketentuan2 yang berlaku bagi Rumah Potong Umum berlaku pula bagi Rumah Potong Swasta, Rumah Potong Umum Pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

B A B III.

PEMAKAIAN RUMAH POTONG

Pasal 4.

Tata tertib pemakaian Rumah Potong ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan mendengarkan pertimbangan - pertimbangan teknis Dokter Hewan.

B A B IV.

PERSONALIA RUMAH POTONG

Pasal 5.

- (1). Juru Daging dan atau petugas2 teknis lainnya yang ditunjuk bertanggung jawab atas pekerjaan sehari - hari di Rumah Potong Umum, Rumah Potong Swasta dan Rumah Potong Umum Pembantu.
- (2). Juru Daging dan atau petugas2 teknis dimaksud pada ayat (1) pasal ini :

- a. Diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat II atas pertimbangan Dokter Hewan.
- b. Bertanggung jawab secara teknis kepada Dokter Hewan dan operatif administratif kepada Kepala Daerah Tingkat II.
- c. Wajib menjaga kebersihan dan ketertiban Rumah Potong.

B A B V.

PEMERIKSAAN TERNAK POTONG HIDUP

Pasal 6.

- (1). Ternak Potong yang akan disembelih harus dibawa ke-rumah potong umum sehari sebelumnya dan diperiksa oleh Juru Daging.
- (2). Pemeriksaan ternak potong yang dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi pemeriksaan biaya potong, kesehatan hewan dan kegunaannya.
- (3). Apabila menurut pemeriksaan dimaksud pada ayat (2) pasal ini ternak potong itu baik untuk dipotong, maka ternak potong tersebut harus diberi Cap "P".
- (4). Dilarang memotong hewan yang ditolak atau membawanya ketempat - tempat diluar lingkungan Rumah Potong, sebelumnya pemeriksaan lebih jauh dilakukan oleh Dokter Hewan atau pegawai teknis yang ditunjuk.
- (5). Dokter Hewan atau Pegawai teknis yang ditunjuk menentukan apakah ternak potong tersebut pada ayat (4) pasal ini boleh dipotong atau tidak, serta tindakan2 lebih lanjut yang dianggap perlu.
- (6). Setelah Dokter Hewan atau petugas teknis yang ditunjuk menyatakan bahwa ternak potong itu boleh disembelih, maka ia harus memberikan surat kir yang hanya berlaku selama dua kali dua puluh empat jam.
- (7). Juru daging atau petugas2 teknis yang ditunjuk harus mencatat banyaknya, macamnya dan kelaminnya dari ternak potong yang dibawa kepadanya untuk diperiksa dengan diterangkan nama pemilik atau yang berhak, berikut tanggal dan hasil pemeriksaannya.
- (8). Untuk pemeriksaan ternak potong yang masih hidup dilakukan tiap2 hari kerja di Rumah Potong antara matahari terbit dan matahari terbenam.

B A B VI.

PEMOTONGAN TERNAK POTONG

Pasal 7.

- (1). Dilarang melakukan pekerjaan jagal tanpa surat ijin Kepala Daerah Tingkat II atas Pertimbangan Dokter Hewan,

- (2). Oleh Kepala Daerah Tingkat II ditetapkan, syarat2 teknis melakukan pekerjaan jagal.
- (3). Orang2 yang mengandung penyakit menular atau penyakit kulit dilarang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan daging.

Pasal 8.

- (1). Memotong ternak potong harus dilakukan ;
 - a. Di rumah Potong Umum dan di Rumah Potong Umum Pembantu untuk pemotongan umum.
 - b. Di Rumah Potong Swasta untuk pemotongan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2). Untuk pemotongan yang diperuntukan bagi keperluan agama/adat, dsb.nya dapat ditetapkan lain oleh Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 9. ,

- (1). Pemotongan darurat boleh dilakukan diluar Rumah Potong Umum.
- (2). Jika ternak potong di potong darurat, maka pemiliknya atau yang berhak diwajibkan dengan segera melaporkan kepada Dokter Hewan dengan menyebut tempatnya.
- (3). Ternak Potong yang telah dipotong darurat itu harus dalam keadaan lengkap bagiannya dan ditempat semula. Lambung dan usus boleh dikeluarkan tetapi bagian kulitnya masih melekat pada belakangnya.
- (4). Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk setelah menerima laporan dimaksud dalam ayat (2) harus pergi memeriksa ketempat pemotongan darurat itu dilakukan.
- (5). Segera setelah ternak potong itu diperiksa oleh Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk, maka perlakuan selanjutnya harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuknya.

Pasal 10.

Orang yang mempunyai atau yang berhak atas ternak yang mati diwajibkan dengan segera melaporkan hal ini secara tertulis pada Dokter Hewan dengan menyebut tempat adanya ternak yang mati itu. Dalam hal ini berlaku juga ketentuan2 dalam ayat (4) dan ayat (5) pasal 9.

Pasal 11.

- (1). Memotong ternak potong serta hal yang bersangkutan dengan itu dan mengerjakan daging dan jeroan diselenggarakan dibawah pengawasan juru daging dan menurut petunjuk - petunjuknya.
- (2). Memotong ternak potong harus diperhatikan cara2 memotong menurut Agama.

- (3). Kecuali ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, pemotongan ternak potong dapat dilakukan setelah ternak potong dibius dengan merusakkan secara setempat otak besar dengan alat pemingsan.
- (4). Darah yang mengalir keluar waktu pemotongan harus ditadah dalam piringan dan atau bejana.
- (5). Dilarang melakukan sesuatu perbuatan terhadap ternak potong yang dipotong selain dari pada yang bermaksud untuk mempercepat keluarnya darah dari badan dan mencegah daging menjadi kotor.
- (6). Menguliti ternak potong yang dipotong (kecuali babi) harus menurut cara2 yang ditentukan oleh Juru Daging dan macam pisau yang dipergunakan harus sebagaimana ditentukan oleh Dokter Hewan.

B A B VII PEMERIKSAAN DAGING

Pasal 12.

- (1). Segera setelah ternak potong selesai dipotong, ternak potong itu harus diperiksa lagi.
- (2). Ternak Potong yang telah dipotong itu oleh pemilik harus :
 - a. digantung pada alat2 yang disediakan untuk keperluan itu menurut petunjuk2 yang diberikan oleh Dokter Hewan.
 - b. dibelah memanjang tetapi kedua bagiannya masih bergandengan disatu tempat.
 - c. dikeluarkan terlebih dahulu semua alat2 tubuh rongga dada, rongga perut dan pinggul kecuali ginjal.
- (3). Dilarang membuka, membersihkan, merebus dan menyimpan jeroan ternak potong yang dipotong didalam ruang2 lain daripada ruangan - ruangan yang disediakan untuk keperluan tersebut di Rumah Potong.

Pasal 13.

Sebelum diadakan pemeriksaan, maka terhadap ternak potong yang dipotong itu dilarang mengadakan irisan2 dan atau pemotongan kecil2 atau pengambilan sebagian ternak potong dan alat2 dari ternak potong itu.

Pasal 14.

Juru Daging berhak :

- a. meminta pertolongan seperlunya dari mereka yang memotong ternak potong, memeriksa daging atau ternak potong.

- b. mengiris - iris, memotong atau memperbuat apa saja terhadap ternak potong yang dipotong itu guna keperluan pemeriksaan daging, alat tubuh dan bagian2 lain.

Pasal 15.

- (1). Juru daging mempunyai tugas memeriksa ternak potong dan daging.
- (2). Ternak potong hidup dinyatakan baik oleh Juru Daging, jika pada ternak potong itu tidak terdapat perubahan-perubahan.
- (3). Jika Juru daging menemukan perubahan2, maka pemeriksaan selanjutnya dilakukan oleh Dokter Hewan. Demikian pula ternak potong yang di potong darurat hanya diperiksa oleh Dokter Hewan.
- (4). Waktu memeriksa ternak potong dan daging, Juru Daging harus memperhatikan petunjuk - petunjuk Dokter Hewan.
- (5). Jika Dokter Hewan menganggap perlu, maka ternak potong yang berada di Rumah Potong Umum dapat diamati didalam kandang Rumah Potong Umum selama waktu yang ditentukan olehnya, akan tetapi tidak boleh lebih dari 14 hari.

Pasal 16

Dinyatakan tidak baik :

- a. daging yang dianggap berbahaya untuk kesehatan.
- b. daging yang semula dalam keadaan baik, tapi karena sesuatu sebab menjadi kotor hingga tidak boleh dipergunakan sebagai bahan makanan manusia.
- c. daging yang menurut peraturan umum harus dimusnahkan.
- d. daging yang berasal dari ternak potong yang mati kumulah.
- e. Darah ternak potong yang menjadi kotor oleh karena bercampur dengan kotoran isi lambung dan usus, begitu pula berasal dari ternak potong yang menurut peraturan umum harus dibinasakan.
- f. kulit ternak potong yang menderita penyakit menular.

Pasal 17.

- (1). Daging yang dinyatakan baik oleh Juru Daging diberi cap tanda pernyataan baik.
- (2). Cap tanda pernyataan baik yang dipergunakan ditentukan oleh Kepala Daerah Tingkat II.
- (3). Setelah dilakukan pemeriksaan maka ternak potong dan daging segera diberi tanda cap dengan memakai tinta yang tidak berbahaya bagi kesehatan.

Pasal 18.

Ternak potong dan daging yang dinyatakan tidak baik dibakar/dimusnahkan di Rumah Potong.

B A B VIII.

PENYIMPANAN DAGING

Pasal 19.

- (1). Tanpa ijin Dokter Hewan dilarang membawa keluar daging yang dinyatakan baik dari Rumah Potong Umum sebelum daging itu selama 12 jam berturut2 berada dalam ruangan peranganin daging.
- (2). Ijin untuk mengeluarkan daging dari Rumah Potong Umum diluar waktu yang ditentukan hanya dapat diberikan oleh Dokter Hewan yang berdasarkan pendapatnya kepentingan konsumsi terjamin dan tidak mengganggu kesehatan.

Pasal 20.

- (1). Dilarang menjual, menjajakan, menawarkan atau menyediakan daging untuk dijual :
 - a. Daging yang tidak dinyatakan menurut ketentuan2 dalam peraturan daerah ini.
 - b. Daging yang dapat membahayakan manusia atau daging yang dalam keadaan tidak baik termasuk daging kotor oleh sebab apa saja sehingga tidak boleh dipergunakan untuk bahan makanan manusia.
- (2). Juru daging dibolehkan memasuki pekarangan, bangunan2 dimana menurut persangkaannya terdapat daging untuk dijual atau disediakan untuk dijual. Apabila menurut persangkaannya daging itu membahayakan kesehatan ia dapat menyuruh pemiliknya atau yang berhak membawa daging tersebut dengan segera kerumah potong umum untuk diperiksa lebih lanjut.
- (3). Daging yang menurut pemeriksaan Juru Daging membahayakan kesehatan oleh Dokter Hewan diperintahkan di bakar di Rumah Potong Umum. Sebaliknya jikalau daging itu ternyata tidak membahayakan kesehatan, maka harga daging tersebut dapat diganti menurut harga penjualan dipasar bilamana oleh pemeriksaan tersebut daging itu tidak mungkin dijual lagi.

B A B IX

RETRIBUSI DAERAH

Pasal 21.

- (1). Pemerintah Daerah Tingkat II dapat memungut Retribusi kepada barang siapa yang untuk sesuatu keperluan

mempergunakan Rumah Potong Umum dan Rumah Potong Umum Pembantu atau tata perlengkapannya dan jasa2 lainnya dari Pemerintah Daerah Tingkat II.

- (2). Pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan peraturan Daerah.

B A B X

PENJUALAN DAN PENGANGKUTAN DAGING

Pasal 22.

- (1). Dilarang melakukan Pekerjaan jagal tanpa mempunyai surat ijin Kepala Daerah Tingkat II.
- (2). Dalam surat Permohonan ijin dimaksud ayat (1) harus termuat :
 - a. Nama si pemotong, disertai surat keterangan kesihatannya serta surat keterangan berkelakuan baik.
 - b. Jika sipemotong tidak menggunakan Rumah Potong Umum dan Rumah Potong Umum Pembantu untuk menyimpan dan/atau mengerjakan daging harus tersebut jelas tempat perusahaan dagingnya.
 - c. Keterangan tentang maximum jumlah ternak potong yang dapat ditaruh dalam Rumah Potongnya.
 - d. Keterangan mengenai daging yang akan dijual ditempat itu atau dipasar - pasar atau semua/sebagian daging dijual kepada pengedar - pengedar daging.
- (3). Surat permohonan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus disertai surat keterangan sipemohon bahwa ternak - ternak potong yang didatangkan olehnya dari luar daerah Tingkat II akan dibawa langsung ke rumah potong dengan memakai jalan terdekat.

Pasal 23.

- (1). Permohonan ijin yang dimaksud ayat (2) huruf b pasal 22 tidak diberikan, jika sipemohon tidak memiliki rumah potong yang memenuhi syarat2 yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II.
- (2). Perusahaan daging harus diperlengkapi dengan alat2 yang diperlukan menurut petunjuk2 Dokter Hewan.

Pasal 24.

Surat ijin untuk menjadi jagal tidak diberikan :

- a. Jika surat permohonan tidak memenuhi syarat2 yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (2).
- b. Jikalau dalam tahun yang lampau sipemohon dicabut surat ijinnya tanpa permohonan sendiri.

- c. Jikalau surat permohonan: tidak disertai surat keterangan dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) dan (3) serta pasal 22 ayat (2) dan (3).

Pasal 25.

- (1). Surat Ijin yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) hanya berlaku untuk sipemohon sendiri dan tidak dapat diberikan kepada orang lain. Pemegang surat ijin boleh mengangkat wakil atau pembantu yang menyelenggarakan perusahaan dagingnya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah Tk. II nama dan alamat wakil tersebut. Wakil itu harus mentaati aturan² yang berlaku untuk pemegang surat ijin.
- (2). Orang yang telah dihukum karena melanggar salah satu dari Peraturan Daerah ini tidak diperbolehkan diangkat sebagai jagal atau pembantu jagal.
- (3). Pemotong yang berhenti menjadi jagal harus memberitahukan hal ini kepada Kepala Daerah Tingkat II dalam tempo 8 hari.

Pasal 26.

- (1). Surat ijin yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) dapat dicabut oleh Kepala Daerah Tingkat II.
 - a. Jika pemegang surat ijin atau wakilnya atau para pembantunya melanggar salah satu ketentuan² dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. Jika sesudah surat ijin diberikan terdapat kejadian yang dapat menjadi sebab untuk menolak permintaan itu.
 - c. Setelah Kepala Daerah Tingkat II menerima pemberitahuan yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) atau setelah pemegang surat ijin memohon ditarik kembali surat ijinnya.
 - d. Jikalau tidak dipenuhi perjanjian dimaksudkan dalam pasal 22 ayat (3).
- (2). Pencabutan surat ijin yang dimaksudkan dalam ayat (1) diatas dilakukan dengan surat keputusan yang beralasan.
- (3). Atas surat keputusan Kepala Daerah Tingkat II untuk mencabut kembali surat ijin yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1), maka jagal yang bersangkutan dalam waktu sebulan sesudah tanggal surat keputusan dapat minta pertimbangan Kepala Daerah Tingkat I yang dapat membatalkan surat keputusan pencabutan tersebut.

Pasal 27.

Surat ijin yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) tidak berlaku lagi bilamana pemegang surat ijin telah meninggal dunia.

Pasal 28.

- (1). Sipemohon dilarang mengijinkan masuk kedalam perusahaan daging orang yang menderita penyakit menular, yang mempunyai luka2 atau penyakit2 lain.
- (2). Jagal diwajibkan :
 - a. Menjaga semua pegawainya berpakaian bersih, segala sesuatu diputuskan oleh Dokter Hewan.
 - b. Memberitahukan kepada Dokter Hewan bilamana diketahui atau disangka olehnya bahwa diantara pegawainya ada seorang yang menderita penyakit menular.Begitupun bilamana ia mengetahui bahwa diantara keluarga pegawainya atau dalam keluarga pegawainya tinggal, berjangkit penyakit menular.

Pasal 29.

- (1). Jagal diwajibkan menjaga :
 - a. supaya perusahaan dan alatnya yang ada dalam perusahaan terpelihara baik.
 - b. supaya alat2 pengangkut daging dalam keadaan baik dan memenuhi syarat - syarat hygiene.
 - c. supaya alat2 pengangkut daging hanya dipergunakan mengangkut daging saja.
 - d. supaya setiap kali setelah alat2 itu dipakai dibersihkan dengan memakai air saluran air minum.
 - e. supaya sebelum dipakai untuk mengangkut daging bagian dalam alat2 pengangkut daging itu bersih dan baik menurut pandangan Dokter Hewan.
- (2). Jagal dilarang memakai kendaraan untuk mengangkut daging bila kendaraan itu tidak memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Dokter Hewan. Ijin memakai kendaraan hanya diberikan bila mana kendaraan itu memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan pasal 30.

Kendaraan yang telah dinyatakan baik dapat dinyatakan tidak baik oleh Dokter Hewan bilamana ia tidak memenuhi syarat - syarat lagi.
- (3). Pemerintah Daerah Tingkat II sedapat mungkin menyediakan kendaraan-kendaraan guna mengangkut daging.

Pasal 30.

Kendaraan pengangkut daging yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) harus memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 31.

- (1). Dilarang berkeliling menjual daging bila tidak mempunyai surat ijin dari Kepala Daerah Tingkat II.

- (2). Surat permohonan untuk hal ini harus :
 - a. memuat nama dipemohon.
 - b. disertai 2 buah potret sipemohon, dan surat keterangan kesehatannya.
- (3). Surat permohonan itu harus juga disertai keterangan sipemohon mengenai daging jenis ternak potong yang akan dijualnya.

Pasal 32.

- Ijin yang dimaksudkan dalam pasal 31 ayat (1) ditolak :
- a. bilamana surat permohonan tidak memenuhi syarat - syarat dimaksudkan pasal 31 ayat (2) dan (3).
 - b. bilamana penjualan daging keliling tidak memenuhi salah satu ketentuan didalam peraturan Daerah ini.

Pasal 33.

- (1). Surat ijin yang dimaksudkan dalam pasal 31 ayat (1) dapat dicabut kembali oleh Kepala Daerah Tingkat II tentang hal ini berlaku juga ketentuan - ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b dan c ayat (2) dan (3) dari pasal 26
- (2). Surat ijin yang dimaksudkan dalam pasal 31 ayat (1) dicabut kembali oleh Kepala Daerah Tingkat II bilamana sipejual daging menjual daging atau menawarkan daging bertentangan dengan surat keterangan yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (3). Dalam hal ini berlaku juga ketentuan dalam pasal 26 ayat (2) dan (3).

Pasal 34.

- (1). Untuk mempermudah pengawaran atas orang - orang yang disebut dalam pasal 31 ayat (1) maka kepada penjual daging yang telah mempunyai surat ijin oleh Dokter Hewan diberikan kartu kontrol yang disertai potret serta dibubuhi tanda jempol tangan atau tanda tangan sipejual daging tersebut.
- (2). Segera setelah surat ijin itu dicabut menurut pasal 33 maka seketika itu juga sipejual daging diwajibkan mengembalikan kartu kontrol itu kepada Dokter Hewan.
- (3). Penjual daging dibolehkan mengangkat wakil untuk selama 14 hari. Wakil ini harus mempunyai kartu dimaksud dalam ayat (1). Bilamana wakil itu melanggar suatu aturan maka Dokter Hewan berhak meminta kembali kartu itu.
- (4). Wakil tersebut wajib mematuhi segala ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagai penjual daging.

Pasal 35.

Kartu Kontrolle yang tersebut dalam pasal 34 dicatat oleh Dokter Hewan didalam buku Daftar. Didalam buku ini ia mencatat tanggal pencabutan kartu itu beserta sebab - sebabnya.

Pasal 36.

Pedagang daging keliling diwajibkan senantiasa membawa kartu kontrolle pada waktu mereka menjalankan pekerjaannya dan diharuskan menunjukkan kartu itu kepada Pegawai yang tersebut dalam pasal 45 pada tiap2 waktu ia diminta menunjukkannya.

Pasal 37.

Pedagang daging keliling dilarang menjalankan pekerjaannya bila mana ia menderita penyakit menular, luka - luka atau borok atau bila mana ia tidak berpakaian bersih. Hal terakhir ini diputuskan oleh Dokter Hewan.

Pasal 38.

- (1). Jagal dan/atau penjual daging keliling dilarang mempunyai, membawa, menjual atau menawarkan daging yang tidak dinyatakan baik dan tidak memenuhi ketentuan2 didalam Peraturan Daerah ini, kecuali bilamana daging itu berasal dari ternak potong yang dipotong darurat serta ternak potong itu masih dalam keadaan lengkap dan bermaksud akan dibawa kerumah potong umum
- (2). Jagal dan penjual daging keliling diwajibkan membolehkan dirinya begitupun keluarganya atau lain - lain alat pengangkut diperiksa oleh Dokter Hewan atau juru daging.

Pasal 39.

Dokter Hewan dan/atau Juru daging berhak membinasakan atau membikin tak dapat dimakan daging yang busuk atau kotor, dan berhak pula menyuruh jagal, sipengedar, sipenyimpan atau sipembawa daging untuk membawa daging semacam itu ke rumah potong umum.

Pasal 40.

Bilamana sipemotong atau sipenjual daging keliling mengangkut daging tidak memakai kendaraan pengangkut yang termasuk dalam pasal 30, maka ia dilarang memakai bak - bak keranjang, atau teromol - tromol untuk mengangkut daging yang :

- a. tidak memenuhi syarat - syarat seperti yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah ini.
- b. tidak dalam keadaan bersih dan tertutup baik,
- c. tidak cukup memberikan perlindungan matahari, hujan dan debu.

Pasal 41.

- (1). Dilarang menaruh atau membagi daging yang hendak dijual diatas meja yang tingginya kurang dari 50 Cm. dan tidak dicat putih dan tidak dilapisi seng atau benda lain sehingga air dapat menembusnya dan diatas meja yang sukar dibersihkan.
- (2). Dilarang menyimpan daging untuk dijual ditempat yang tidak terlindung terhadap panas Matahari, hujan atau debu tanpa mencegah masuknya hawa segar.

BAB XI PEMASUKAN DAGING KEDALAM DAERAH PEMOTONGAN

Pasal 42.

- (3). Surat ijin ini dapat dicabut kembali oleh Kepala Daerah dilarang memasukkan daging dari tempat lain kedalam daerah pemotongan lebih dari 1 Kg. tanpa surat ijin Kepala Daerah Tingkat II.
- (2). Mengenai pemberian surat ijin ini Kepala Daerah Tingkat II dapat mengadakan syarat - syarat.
- (3). Surat ijin ini dapat dicabut kembali oleh Kepala Daerah Tingkat II bila mana syarat - syarat tidak dipenuhi.

Pasal 43.

- (1). Dilarang memasukkan daging kedaerah pemotongan, daging yang tidak disertai surat keterangan yang menyatakan bahwa daging itu berasal dari ternak potong yang tidak lebih dari 24 jam yang lampau telah dinyatakan baik oleh juru daging.
- (2). Daging yang dimaksudkan itu diperiksa oleh juru daging ditempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Tingkat II.
- (3). Ternak potong yang dipotong hanya boleh dimasukkan kedalam daerah potongan dalam keadaan lengkap dengan kepala, paru - paru, hati, jantung, limpa, ginjal, usus dan lambung lambung belum terpisah dari badannya. Bila mana salah satu diantara alat - alat dalam itu tidak ada lagi. maka daging itu dinyatakan tidak baik

Pasal 44.

- (1). Ketentuan - ketentuan dalam pasal 42 tidak berlaku untuk daging yang dimasukkan kedalam daerah pemotongan untuk diteruskan kelain tempat.
- (2). Barang siapa memasukkan daging hanya untuk meneruskan daging itu keluar tempat diwajibkan menjaga :
 - a. Supaya daging terbungkus baik.
 - b. Supaya bungkusan daging itu disegel baik dan disertai nama/alamat, yang akan menerima daging itu dan nama yang menjual daging itu.

- c. Supaya daging itu diteruskan ditempat yang dituju dengan memakai jalan didalam daerah pemotongan yang paling pendek.
- (3). Memasukkan daging diantara matahari terbenam dan matahari terbit dilarang.

BAB XII

PENGAWASAN DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 45.

- (1). Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dokter Hewan/Juru Daging dan atau petugas2 teknis yang ditunjuk sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).
- (2). Penyidikan atas pelanggaran ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :
- Dokter Hewan, Juru Daging dan atau petugas2 teknis dimaksud pasal 45 ayat (1).
 - Pegawai/Petugas penyidikan pada umumnya.
 - Pegawai2 pada bagian Pengawasan kantor Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 46.

- (1). Pelanggaran terhadap atau tidak dipenuhinya kewajiban2 atau syarat2 yang tercantum dalam ketentuan2 pasal 6, 7, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 22, 28, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 42, 43 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 50.000,— (LIMA PULUH RIBU RUPIAH).
- (2). Dalam hal Pelanggaran ulangan yang dilakukan dalam waktu yang tidak lebih dari satu tahun sejak dijatuhkannya pidana dalam pelanggaran pertama berdasarkan ketentuan Pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi dapat diancam sampai dua kali maximum dari hukuman termasuk pada ayat (1) pasal ini.
- (3). Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang surat ijin sebagai yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1), maka surat ijin jagalnya dapat dicabut.
- (4). Jika pemegang surat ijin yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan pasal 42 ayat (1), adalah suatu badan Hukum, maka ketentuan Pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ini, berlaku pula bagi pengurus Badan Hukum tersebut.
- (5). Perbuatan Pidana sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

BAB XIII.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali.
- (2). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
 - a. tidak berlaku lagi "Undang2 Membantai Hewan di Bali dan Lombok" yang diwartakan dalam extra By-voegsol tanggal 31 Juli 1936 No. 36 (Yayascho Courant No. 58).
 - b. Segala Peraturan2, Keputusan2 Instruksi2, atau ketentuan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan sepanjang belum dicabut dirubah atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Denpasar, 20 Desember 1974

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t. t. d.

(S O E K A R M E N).

D.P.R.D. TINGKAT I BALI

K E T U A

t. t. d.

(I G U S T I N G U R A H P A R T H A).

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
tgl. 29 Nopember 1976 No. PEM. 10/48/15-378

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap.

t. t. d.

DRS. MACHMOEDDIN NOOR.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 3 tanggal 3 Maret tahun 1977

Seri ; D No. : 3

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t. t. d.

Sesuai dengan aslinya,
Kasub Bagian Tata Usaha,

t. t. d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**)

NIP. 010023939.

(**I NYOMAN SUKARDI**)

NIP 010061320

P E N J E L A S A N.

I. U M U M :

Dasar pertimbangan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksanaan dari pada Undang2 No. 6 tahun 1967 tentang ketentuan2 pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Sebagai peninjauan dari pada Undang2 Membantai di "Bali dan Lombok" yang diwartakan dalam extra byvoegsol tanggal 21 Juli 1936 (Yavaseohe courant No. 58).
3. Sebagai pedoman atau petunjuk bagi Daerah2 Tingkat II di Bali didalam pemungutan retribusi Daerah yang berkenaan dengan pemotongan ternak dan pengawasan/pemeriksaan daging.

Ad. 1. Sebagai mana kita maklum, bahwa didalam pasal 21 ayat (1) huruf a dan c Undang2 No. 6 tahun 1967 ditentukan, bahwa untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan manusia dan ketenteraman bathin masyarakat sebagaimana termaksud pada pasal 19 ayat (2) Undang2 No. 6 tahun 1967. maka dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan2 tentang pengawasan pemotongan hewan, pengawasan dan pengujian daging, susu dan telur, Adapun Peraturan Pemerintah dimaksud sampai saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berhubung Pemerintah Daerah Tingkat I Bali memandang perlu adanya peraturan mengenai pemotongan ternak, pengawasan dan pengujian daging untuk kepentingan manusia dan ketenteraman bathin masyarakat sebagai mana dimaksud pasal 19 ayat (2) Undang2 No. 6 tahun 1967 tersebut didepan, maka mendahului Peraturan Pemerintah termaksud Pemerintah Daerah Tingkat I Bali menetapkan Peraturan Daerah ini untuk daerahnya.

Sudah tentu nanti apabila Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) Undang2 No. 6 tahun 1967, dengan sendirinya hal2 yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

Ad. 2. Bahwa dengan Undang2 "Membantai di Bali dan Lombok" yang diwartakan dalam extra byvoegsol tanggal 21 Juli 1936 (Java-sohe Courant No. 58) telah diatur pula mengenai pemotongan ternak, pengawasan dan pengujian daging sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) angka 1 dan 2 Undang2 No. 6 tahun 1967 yang berdasarkan pasal 10.

Undang2 No. 64 tahun 1958 (Lembaran Negara No. 115 tahun 1958) tentang pembentukan Daerah Tingkat I Bali yang masih berlaku sebagai Peraturan Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat terdapat hal2 didalam Undang2 "Membantai di Bali dan Lombok" tersebut diatas yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang maka sewajarnya diadakan peninjauan atas Un-

dang2 "Membantai di Bali dan Lombok" itu. Selain dari pada itu alasan tersebut diatas, peninjauan atas Undang "Membantai di Bali dan Lombok" didasarkan juga atas pertimbangan bahwa peraturan2 yang ada sebelumnya pembentukan Daerah Tingkat I Bali (Propinsi Bali yang masih berlaku sebagai Peraturan Daerah Tingkat I (Propinsi) Bali, sewajarnya ditinjau kembali/ dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

- Ad. 3. Didalam Undang2 No. 12 Darurat tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah kepada Daerah2 Swatantra diberikan wewenang untuk memungut retribusi Daerah yang obyeknya tidak ditentukan secara divinitif/positif, akan tetapi ditentukan secara Umum yakni, bahwa Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Daerah atas obyek apa saja asalkan Pemerintah telah memulai dengan memberikan jasa yang nyata sebagai dasar pemungutan Retribusi.

Demikianlah halnya, bahwa dalam usaha2 Pemerintah Daerah mengadakan pengawasan terhadap Pemotongan Ternak, Pengawasan dan Pemeriksaan (Pengujian) daging sebagaimana diatur didalam Peraturan daerah ini, sebagai pelaksanaan dari Ketentuan2 pasal 21 ayat (1) Undang2 No. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan2 Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang bertujuan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan manusia dan ketentraman bathin, adalah sudah sepatutnya Pemerintah Daerah memungut Retribusi dari barang siapa yang karena sesuatu hal secara langsung memperoleh manfaat atas usaha2 dari Pemerintah Daerah.

II. Pasal demi pasal :

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 s/d Pasal 47 cukup jelas (periksa penjelasan umum).